



PENETAPAN

Nomor 11Pdt.P/2022/PN Skw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili permohonan perdata peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : TONNY CHANDRA TJUNG  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Tempat tanggal lahir : Singkawang, 6 Desember 1973  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl.Niaga No.94 Rt.056/Rw.012 Kelurahan Melayu  
Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Charlie Nobel,S,H,M.H advokad / pengacara beralamat di Jalan U Dahlan M.Suka No.22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 Januari 2022 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 5 Januari 2022, selanjutnya disebut PEMOHON

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang di bawah register No 11/Pdt.P/2022/PN Skw telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

**Halaman 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Skw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bernama **TONNY CHANDRA TJUNG** pada tahun 1997 telah melangsungkan perkawinan secara Adat dengan seorang Perempuan bernama **BONG LIE NAH**;
2. Bahwa Perkawinan Adat tersebut sekarang telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 8 Desember 2021 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6172-KW-08122021-0001 yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2021;
3. Bahwa dari Perkawinan secara Adat tersebut telah lahir 4 orang anak yaitu:
  - Anak pertama bernama, **BOBBY CHANDRA PUTRA**, Laki-laki, lahir di Pontianak 29 Juni 1997, sesuai dengan Akta Kelahiran No: 1102/1997;
  - Anak kedua bernama, **ENRICO CHANDRA PUTRA**, laki-laki, lahir di Pontianak 6 Oktober 1998, sesuai dengan Akta Kelahiran No: 1859/1998 ;
  - Anak ketiga bernama, **RYO CHANDRA PUTRA**, laki-laki, lahir di Singkawang 5 Desember 2003, sesuai dengan Akta Kelahiran No: 56/DSKC/2005;
  - Anak keempat bernama, **CHESSA CHANDRA DEVI**, perempuan, lahir di Singkawang 18 Januari 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran No: 129/CS/II/2007;
4. Bahwa anak-anak tersebut memang benar anak Kandung dari pasangan Suami Istri **TONNY CHANDRA TJUNG** dan **BONG LIE NAH** ;
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Singkawang agar anak Pemohon di Sah kan sebagai anak dari pasangan Suami Istri **TONNY CHANDRA TJUNG** dan **BONG LIE NAH** kemudian di catatkan pada pingiran Akta Perkawinan Pemohon tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berkenan kirannya untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama,
  - Anak pertama bernama, **BOBBY CHANDRA PUTRA**, Laki-laki, lahir di Pontianak 29 Juni 1997, sesuai dengan Akta Kelahiran No: 1102/1997;
  - Anak kedua bernama, **ENRICO CHANDRA PUTRA**, laki-laki, lahir di Pontianak 6 Oktober 1998, sesuai dengan Akta Kelahiran No: 1859/1998 ;

**Halaman 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Skw**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak ketiga bernama, RYO CHANDRA PUTRA, laki-laki, lahir di Singkawang 5 Desember 2003, sesuai dengan Akta Kelahiran No: 56/DSKC/2005;
- Anak keempat bernama, CHESSA CHANDRA DEVI, perempuan, lahir di Singkawang 18 Januari 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran No: 129/CS/II/2007;

dari pasangan Suami Istri **TONNY CHANDRA TJUNG** dan **BONG LIE NAH**

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap untuk mencatatkan dalam daftar tambahan pada pingiran Kutipan Akta Perkawinan tentang Pengesahan Anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat dari permohonan ini kepada pemohon .

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap kuasanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dengan pembacaan surat Permohonan kuasa Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga , telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Akta Perkawinan telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta kelahiran , telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Kelahiran, telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;

**Halaman 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Skw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran , telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran , telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi surat aslinya dan diberi tanda P.1 s/d P.7, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang bernama saksi Prima Wardani, saksi mana masing-masing telah berjanji / bersumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

#### Saksi BONG LIE NAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi adalah istri dari Pemohon
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan kedepan persidangan berhubungan dengan pengesahan anak yang mana juga merupakan anak anak dari saksi ;
- Bahwa saksi dan pemohon awalnya menikah secara adat dan baru di daftarkan ke Kantor Pencatatan Sipil pada tahun 2021 ;
- Bahwa saksi dan pemohon telah menikah sejak tahun 1997 ;
- Bahwa saksi dan pemohon di karuniai 4 ( empat ) orang anak yakni bernama Bobby, Enrico, Ryo dan Chessa ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

#### Saksi BONG CUN CIU ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi adalah adik kandung dari pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan kedepan persidangan berhubungan dengan pengesahan anak pemohon dan saksi Bong Lie Nah ;

**Halaman 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Skw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Bong Lie Nah dan pemohon awalnya menikah secara adat dan baru di daftarkan ke Kantor Pencatatan Sipil pada tahun 2021 ;
- Bahwa saksi Bong Lie Nah dan pemohon telah menikah sejak tahun 1997;
- Bahwa saksi Bong Lie Nah dan pemohon di karuniai 4 ( empat ) orang anak yakni bernama Bobby, Enrico, Ryo dan Chessa ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat-alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya. kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang agar Pengadilan Negeri Singkawang memberikan ijin pengesahan anak kepada anak anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 sampai dengan P-7 didapati fakta bahwa pada Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama Bong Lie Nah sejak tahun 1997 namun kemudian pernikahan tersebut di lakukan secara adat saja dan tidak pernah di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil dan hal tersebut barulah di catatkan pada tahun 2021 oleh karenanya berdasarkan hal ini maka Pemohon meminta agar anak – nak pemohon hasil perkawinan pemohon dengan Bong Lie Nah yakni 4 ( empat ) orang nama yang bernama Anak pertama bernama, BOBBY CHANDRA PUTRA, Laki-laki, lahir di Pontianak 29 Juni 1997, sesuai dengan Akta Kelahiran No: 1102/1997, Anak kedua bernama, ENRICO CHANDRA PUTRA, laki-laki, lahir di Pontianak 6 Oktober 1998, sesuai dengan Akta Kelahiran No:

**Halaman 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Skw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1859/1998, Anak ketiga bernama, RYO CHANDRA PUTRA, laki-laki, lahir di Singkawang 5 Desember 2003, sesuai dengan Akta Kelahiran No: 56/DSKC/2005, Anak keempat bernama, CHESSA CHANDRA DEVI, perempuan, lahir di Singkawang 18 Januari 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran No: 129/CS/II/2007 dapat di sahkan menjadi anak pemohon dari hasil perkawinan dengan Bong Lie Nah dan pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan Negeri Singkawang bertujuan agar dalam pengurusan urusan administrasi tidak mengalami kesulitan maka Pengadilan berpendapat bahwa alasan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas maka dapat di peroleh fakta bahwa memang 4 ( empat ) orang anak yakni Anak pertama bernama, BOBBY CHANDRA PUTRA, Laki-laki, lahir di Pontianak 29 Juni 1997, sesuai dengan Akta Kelahiran No: 1102/1997, Anak kedua bernama, ENRICO CHANDRA PUTRA, laki-laki, lahir di Pontianak 6 Oktober 1998, sesuai dengan Akta Kelahiran No: 1859/1998, Anak ketiga bernama, RYO CHANDRA PUTRA, laki-laki, lahir di Singkawang 5 Desember 2003, sesuai dengan Akta Kelahiran No: 56/DSKC/2005, Anak keempat bernama, CHESSA CHANDRA DEVI, perempuan, lahir di Singkawang 18 Januari 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran No: 129/CS/II/2007 merupakan anak anak hasil perkawinan pemohon dengan Bong Lie Nah oleh karenanya mengenai hal ini Hakim menilai bahwa pemohon pemohon tentang Pengesahan anak hal ini pun tidak bertentangan dengan norma dan peraturan hukum yang ada serta efek atau dampak hanya khusus bagi diri pemohon saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No 23 tahun 2006 jo Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

**Halaman 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Skw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak – anak yang bernama :
  - Anak pertama bernama, BOBBY CHANDRA PUTRA, Laki-laki, lahir di Pontianak 29 Juni 1997, sesuai dengan Akta Kelahiran No: 1102/1997;
  - Anak kedua bernama, ENRICO CHANDRA PUTRA, laki-laki, lahir di Pontianak 6 Oktober 1998, sesuai dengan Akta Kelahiran No: 1859/1998 ;
  - Anak ketiga bernama, RYO CHANDRA PUTRA, laki-laki, lahir di Singkawang 5 Desember 2003, sesuai dengan Akta Kelahiran No: 56/DSKC/2005;
  - Anak keempat bernama, CHESSA CHANDRA DEVI, perempuan, lahir di Singkawang 18 Januari 2007, sesuai dengan Akta Kelahiran No: 129/CS/II/2007;

dari pasangan Suami Istri **TONNY CHANDRA TJUNG** dan **BONG LIE NAH**

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap untuk mencatatkan dalam daftar tambahan pada pingiran Kutipan Akta Perkawinan tentang Pengesahan Anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 144.000,00( seratus empat puluh empat ribu rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh JOHN MALVINO SEDA NOA WEA,S.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Singkawang, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh BURHANUDDIN selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Kuasa Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Singkawang;

Panitera Pengganti

Hakim

BURHANUDDIN.

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA,S.H

**Halaman 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2022/PN Skw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran	Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
Biaya Proses	Rp 75.000,- ( tujuh puluh lima ribu rupiah )
Penggandaan	Rp. 9.000,- ( Sembilan ribu rupiah )
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah )
Meterai	Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
Redaksi	<u>Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah),</u>
Jumlah	Rp 144.000,00 ( seratus empat puluh empat ribu rupiah)